



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1253 /A.01.01/2014

TENTANG

PROSEDUR PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengangkatan Wakil Rektor dipandang perlu adanya peraturan yang mengatur prosedur pengangkatan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Prosedur Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 38/KEP/MK.WASPAR/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 211/KEP/I.0/D/2013, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2013-2017;
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2006;
13. Keputusan Rektor Nomor 095/A.01/01/2008 tanggal 28 Shafar 1429 H./6 Maret 2008 M, tentang Peraturan Pemilihan Calon Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 7 Agustus 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PROSEDUR PENGANGKATAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA.**

BAB I SYARAT-SYARAT CALON WAKIL REKTOR Pasal 1

Persyaratan Umum

1. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Calon Wakil Rektor;
2. Taat beribadah, berakhlak mulia, dan hafal 37 surat Al-Qur'an;
3. Tidak terkontaminasi dengan paham-paham dan ideologi yang menyimpang dari Muhammadiyah;
4. Telah memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah minimal 5 (lima) tahun dan turut berpartisipasi mengkhidmatkan diri di Persyarikatan Muhammadiyah;
5. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
6. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
7. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah;
8. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah dan masyarakat;
9. Berstatus sebagai Dosen Tetap Persyarikatan, Dosen Tetap PNS dpk atau Dosen Tidak Tetap pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan telah bertugas sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun bertut-turut;
10. Memahami perkembangan UHAMKA yang ditunjukkan dengan pemahaman dan penguasaan terhadap Rencana strategis Universitas.
11. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam memajukan UHAMKA, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
12. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan Persyarikatan Muhammadiyah yang ditunjukkan dengan Rencana Kerja;

13. Memiliki pengalaman dan kemampuan kepemimpinan dan berwawasan Nasional yang ditunjukkan dengan kurikulum vitae atau keterangan dari organisasi yang relevan;
14. Bersedia bekerjasama dengan pimpinan yang lain dalam melaksanakan tugas di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
15. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas paling kurang 39 (tiga puluh sembilan) jam, dan minimal 6 (enam) hari dalam seminggu;
16. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dosen UHAMKA dalam 5 (lima) tahun terakhir;
17. Berusia maksimal 61 tahun saat diangkat.

Pasal 2

Persyaratan Akademik

1. Minimal berijazah S-2 (Magister) yang kompetensinya relevan dengan salah satu Program Studi yang terdapat di Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana;
2. Memiliki jabatan fungsional akademik dosen minimal lektor;
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau dalam bentuk buku.

Pasal 3

Persyaratan Administrasi

1. Berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya.
2. Menandatangani surat pernyataan sanggup bertugas sebagai Wakil Rektor paling kurang 39 (tiga puluh sembilan) jam, dan 6 (enam) hari dalam seminggu;
3. Tidak merangkap sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, atau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
4. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
5. Tidak merangkap sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tempat lain.
6. Melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh yang berwenang atau hasil pemindaian (*scan*) ijazah asli.
7. Melampirkan fotokopi SK Kepangkatan/Jabatan Akademik.
8. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah.
9. Melampirkan surat pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Apabila ternyata Calon Wakil Rektor tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 di atas, maka secara otomatis gugur haknya sebagai Calon Wakil Rektor.
2. Apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diketahui setelah yang bersangkutan terpilih dan/atau diangkat menjadi Wakil Rektor, maka persoalan ini akan diserahkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan ayat (1) Pasal ini.

BAB II

PROSEDUR DAN TAHAPAN PENGANGKATAN

Pasal 5

Tahapan Pemilihan Calon Wakil Rektor

1. Rektor menyampaikan form surat pernyataan kesediaan kepada bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Wakil Rektor.
2. Bakal Calon Rektor menyampaikan surat pernyataan kesediaan kepada Rektor selambat-lambat setelah 5 hari menerima surat dari Rektor.
3. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan.
4. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Wakil Rektor kepada Senat Akademik.
6. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM.
7. Apabila bakal calon diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM.
8. Senat Akademik memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
9. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor Senat Akademik tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis.
10. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Akademik.
11. Majelis menetapkan Wakil Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
12. Majelis dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan persyarikatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Pasal 7

Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan di kemudian hari.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal _____ 1435 H
2014 M

Rector,

Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah ;
2. Majelis Dikti PP Muhammadiyah;
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta;
4. Ketua BPH;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan/Direktur;
7. Para Wakil Rektor/Asisten Direktur;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
10. Para Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.